



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 19 TAHUN 2003

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 11 TAHUN 2002
TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN
DI PELABUHAN PENYEBERANGAN YANG DIUSAHAKAN**

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 11 Tahun 2002 telah diatur mengenai tugas-tugas Kepala Cabang pelabuhan penyeberangan dalam pengoperasian pelabuhan penyeberangan;
- b. bahwa dalam upaya lebih meningkatkan kelancaran pelayanan jasa dan kegiatan pemerintahan di pelabuhan penyeberangan serta koordinasi dengan Pemerintah Daerah, perlu merubah Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Di Pelabuhan Penyeberangan Yang Diusahakan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3379);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1992 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 26);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3907);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4145);
7. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;
8. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 32 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 91 Tahun 2002;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Pelabuhan Penyeberangan Yang Diusahakan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 11 TAHUN 2002 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI PELABUHAN PENYEBERANGAN YANG DIUSAHAKAN.

Pasal I

Mengubah Pasal 7 ayat (1) huruf d dan Pasal 20 menjadi sebagai berikut:

- a. Pasal 7 ayat (1) huruf d berbunyi:

" hasil koordinasi dengan pengelola pelabuhan, perusahaan angkutan penyeberangan, dan Pemerintah Kota/Kabupaten dan Propinsi setempat ".

b. Pasal 20 berbunyi:

" Kepala Cabang berkewajiban melaporkan kegiatan tugas-tugas pemerintahan di pelabuhan penyeberangan yang diusahakan setiap awal bulan kepada Direktur Jenderal, Pemerintah Kota/Kabupaten dan Propinsi setempat dengan tembusan Kepada Direksi PT. ASDP (Persero)".

Pasal II

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 17 APRIL 2003

MENTERI PERHUBUNGAN


ttd

AGUM GUMELAR, M.Sc.

SALINAN Keputusan disampaikan kepada :

1. Menteri Koordinator Bidang Polkam;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Para Gubernur;
7. Sekjen, Irjen, Dirjen Perhubungan Darat, Dirjen Perhubungan Laut dan Kabadan Litbang Perhubungan;
8. Para Kepala Kepolisian Daerah;
9. Para Bupati/Walikota;
10. Direksi PT. ASDP (Persero);
11. DPP GAPASDAF.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN,



KAJALO NUGROHO, SH
NIP. 120105102